



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGESAHAN	
PERSETUJUAN UJIAN TERTUTUP	
NOTA DINAS	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	12
1. Identifikasi Masalah	12
2. Pembatasan dan Perumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
D. Studi Pustaka	16
E. Konsep Operasional	21
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Penulisan	30
BAB II HUKUM PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA	
A. Pengertian Perkawinan	32
B. Undang-Undang No. 1 tahun 1974	43
1. Tujuan dan Fungsi	44
2. Sejarah Lahirnya	46
3. Sistematika Undang-undang	57
C. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia	59
1. Pengertian	59
2. Latar Belakang Penyusunan	64
3. Isi Kompilasi Hukum Islam	70
D. Aspek Hukum Perkawinan dalam KHI yang Terkait dengan Waktu	75
1. Idah	75
2. Mafqud	104
BAB III SISTEM PERHITUNGAN KALENDER HIJRIAH DAN KALENDER UMAT ISLAM DI INDONESIA	
A. Pengertian Kalender	119
B. Sistem Perhitungan Kalender: Syamsiah dan Kamariah	125
1. Kalender Sistem Solar (Syamsiah)	126
2. Kalender Sistem Lunar (Kamariah)	128
3. Kalender Sistem Luni-Solar (Kamariah-Syamsiah)	132



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Kalender Masehi: Sejarah dan Sistem Perhitungan.....	135
1. Sejarah Kalender Masehi	135
2. Sistem Perhitungan Kalender Masehi	149
D. Kalender Hijriah	154
1. Sejarah dan Sistem Penyusunan	154
2. Dasar Penentuan Awal Bulan	165
3. Metode Penentuan Awal Bulan: Hisab dan Rukyat	174
E. Kalender Umat Islam di Indonesia	192
BAB IV BEBERAPA ASPEK HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Hukum Islam	201
B. Sumber Hukum Islam	207
C. Tujuan Hukum Islam	215
D. <i>Ta'abbudi</i> dan <i>Ta'aqquli</i> dalam hukum Islam	222
1. Pengertian <i>Ta'Abbudi</i> dan <i>Ta'aqquli</i>	222
2. Ranah <i>Ta'abbudi</i> dan <i>Ta'aqquli</i>	230
3. Implikasi <i>Ta'abbudi</i> dan <i>Ta'aqquli</i> terhadap Perkembangan Hukum Islam	236
BAB V APLIKASI SISTEM KALENDER HIJRIAH DALAM BEBERAPA ASPEK HUKUM PERKAWINAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN IMPLIKASINYA	
A. Aplikasi Sistem Kalender Hijriah dalam Aspek Hukum Perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia ...	248
B. Implikasi Penggunaan Sistem Kalender yang Ada dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia	263
1. Perhitungan Masa Idah	266
2. Perhitungan Mafqud	294
3. Pemahaman Praktisi Hukum	298
C. Analisis Kebijakan Penetapan Masa Idah dalam KHI	314
D. Analisis Penggunaan Kalender Hijriah dalam Aspek Perkawinan	329
BAB VI SIMPULAN, IMPLIKASI TEORITIK, DAN SARAN	
A. Simpulan	343
B. Implikasi Teoritik	345
C. Saran	346
DAFTAR PUSTAKA.....	348
DAFTAR SINGKATAN.....	365
LAMPIRAN-LAMPIRAN	